

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena



Parjono¹, Suwito², Liani Sari³, Farida Tuharea⁴

(1, 2, 3) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(3) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: parjono963@gmail.com, suwitojpr2@gmail.com, lianisariuniyap@gmail.com, idafaridatuharea@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan..

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial.

Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Isbat Nikah; Pengadilan Agama

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sakral dan kokoh (*mitsaqan ghaliza*), diselenggarakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan ketenteraman, (Andri et al., 2020). Dalam hukum positif Indonesia, institusi ini diatur secara *rigid* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hukum nasional menekankan pentingnya pencatatan sebagai upaya perlindungan hak-hak sipil dalam kehidupan berkeluarga, (Saputra & Saputra, 2024). Secara normatif, hal ini mencerminkan apa yang

seharusnya terjadi dalam tatanan hukum ideal. Pencatatan perkawinan adalah aspek administratif yang menjadi dasar negara untuk mengakui eksistensi hukum dari suatu hubungan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus memenuhi dua syarat kumulatif: pertama, sah menurut hukum agama masing-masing; kedua, dicatat oleh negara melalui lembaga yang berwenang,(Payapo et al., 2023). Dalam doktrin hukum perdata, keberadaan pencatatan ini menyangkut *legal recognition* dan menjadi pintu masuk terhadap berbagai hak hukum, seperti hak waris, status anak, dan pembagian harta bersama,(Masnun & Apipuddin, 2020). Dalam teori hukum Hans Kelsen, norma dasar (*grundnorm*) dari sahnya suatu perbuatan hukum harus mengacu pada sistem hukum yang berlaku secara resmi dan memiliki otoritas institusional,(Techet, 2022).

Dalam praktik di Indonesia, terdapat perbedaan pemahaman antara ketentuan hukum formal dengan keyakinan masyarakat. Fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa banyak masyarakat muslim masih memahami sahnya perkawinan hanya berdasarkan rukun dan syarat fikih, tanpa mempersoalkan pencatatan negara,(Harahap, 2023). Praktik ini melahirkan apa yang dikenal sebagai nikah bawah tangan (perkawinan tidak tercatat), yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum istri dan anak, serta menimbulkan problem sosial ketika terjadi perceraian, sengketa harta, atau kekerasan dalam rumah tangga,(Zaenurrosyid et al., 2021). Kondisi ini semakin kompleks di wilayah-wilayah dengan keberagaman adat, tingkat pendidikan rendah, dan keterbatasan akses terhadap lembaga negara, seperti yang terjadi di Wamena, Papua. Masyarakat di daerah ini kerap melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum adat atau hanya secara agama, tanpa mencatatkannya secara formal. Faktor ekonomi, pendidikan, bahkan kepercayaan lokal terhadap institusi negara turut memperbesar kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Ini menjadi bentuk realitas sosial yang mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam menjangkau komunitas-komunitas adat atau terpencil,(Hidayat et al., 2019).

Dalam situasi seperti itu, negara menyediakan mekanisme korektif berupa isbat nikah yakni penetapan keabsahan perkawinan oleh pengadilan agama atas perkawinan yang belum dicatatkan. Isbat nikah merupakan respon hukum formal terhadap situasi yang nyata masyarakat yang sudah telanjur berada dalam kondisi perkawinan tidak tercatat,(Sudirman & Iskandar, 2020). Mekanisme ini merupakan pengejawantahan dari teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, di mana hukum digunakan untuk memperbaiki dan mengarahkan tatanan sosial ke arah yang lebih tertib,(Galih Orlando, 2023). Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas pencatatan perkawinan dan relevansinya terhadap perlindungan hukum, seperti studi yang dilakukan oleh Arifin (2021), yang menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta nikah,(Paijar, 2022). Studi lainnya oleh Sari dan Yuliana (2020) menunjukkan bahwa isbat nikah menjadi solusi bagi pasangan yang tidak memiliki akses terhadap Kantor Urusan Agama (KUA), terutama di daerah konflik atau wilayah adat,(Mubarak et al., 2021). Namun demikian, masih terbatas kajian yang mengupas secara mendalam konteks kultural dan yuridis isbat nikah dalam wilayah hukum seperti Wamena, yang memiliki struktur sosial unik dan tantangan geografis tersendiri.

Studi sebelumnya umumnya menekankan aspek prosedural isbat nikah di pengadilan agama, tetapi belum secara utuh menganalisis bagaimana implikasi yuridis dari putusan isbat terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak,(Solihah et al., 2019). Keterbatasan lain adalah tidak adanya kajian spesifik yang menjadikan Wamena sebagai lokasi observasi, padahal wilayah ini menyimpan realitas hukum yang berbeda dari kota-kota besar di Indonesia. Dengan demikian, terdapat kekosongan riset yang perlu dijawab. Gap teoritis juga muncul ketika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya dianggap administratif oleh sebagian masyarakat dan bahkan oleh beberapa kalangan akademik. Padahal dalam sistem hukum modern, aspek administratif memiliki fungsi hukum yang strategis, yakni validasi negara terhadap peristiwa hukum privat. Selain itu, meski Mahkamah Agung telah menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait isbat nikah, penerapannya belum seragam, terutama dalam wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan hukum,(- & Bawono, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perundang-undangan perkawinan di Indonesia; kedua, bagaimana akibat hukum dari isbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Penelitian ini juga hendak mengidentifikasi posisi isbat nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami-istri yang tidak memiliki dokumen resmi negara. Isu hukum utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah problem dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam melihat legalitas perkawinan, serta konsekuensi hukum dari tidak tercatatnya suatu perkawinan. Selain itu, muncul persoalan yuridis mengenai apakah putusan isbat nikah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta nikah yang dikeluarkan KUA, serta bagaimana implikasinya terhadap status anak, hak waris, dan perlindungan hukum perempuan.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi teoretis dalam memperkuat interpretasi kumulatif Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, serta menguatkan pandangan bahwa pencatatan bukan semata-mata prosedur administratif, tetapi adalah instrumen perlindungan hak-hak sipil. Di sisi lain, penelitian ini memperluas pemahaman tentang isbat nikah sebagai institusi hukum yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat adat dan pinggiran. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya, yaitu di Pengadilan Agama Wamena, yang hingga kini belum banyak diteliti dalam konteks yuridis isbat nikah. Dengan pendekatan empiris-normatif, penelitian ini tidak hanya menganalisis regulasi yang berlaku, tetapi juga memperhatikan fenomena sosial yang memengaruhi implementasi hukum tersebut.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis hukum normatif dan studi kasus lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kebijakan kepada lembaga pengadilan agama, Kementerian Agama, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperluas akses hukum bagi warga negara yang hidup dalam tatanan adat dan geografis yang menantang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan hukum secara dogmatis, tetapi juga menyumbang pada penguatan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Isbat nikah menjadi jembatan antara norma hukum dan realitas sosial, antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian dokumen hukum sebagai sumber data utama dengan tujuan memahami norma dan prinsip hukum yang relevan terhadap praktik isbat nikah dalam konteks perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Wamena. Penelitian ini dirancang menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual untuk menelaah gagasan dasar dan prinsip hukum tentang pencatatan perkawinan dan legitimasi isbat nikah; pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan pelaksanaannya; serta pendekatan kasuistik yang dilakukan melalui studi terhadap putusan-putusan isbat nikah di wilayah hukum Wamena sebagai respons yuridis terhadap praktik perkawinan tidak tercatat yang banyak terjadi. Subjek penelitian difokuskan pada putusan pengadilan agama yang relevan, serta wawancara mendalam dengan hakim sebagai pihak yang memiliki otoritas menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, telaah dokumen putusan pengadilan, dan wawancara semi-struktural, dengan instrumen berupa panduan analisis isi dan pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, untuk menguraikan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi yuridisnya di lapangan, sesuai dengan latar belakang masalah mengenai kesenjangan antara hukum ideal dan kenyataan empiris serta keterbatasan akses terhadap pencatatan perkawinan di daerah terpencil seperti Wamena.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan

Kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan namun tidak tercatat secara administratif, (Saphietry & Ajidin, 2023). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian, dalam praktiknya banyak pasangan yang hanya memenuhi aspek hukum agama tanpa mencatatkan pernikahannya ke negara, sehingga mengakibatkan status perkawinan mereka tidak diakui secara hukum positif, (Sulfian, 2023). Untuk mengatasi situasi tersebut, maka pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama menjadi sarana yuridis yang memungkinkan pasangan memperoleh pengakuan legal dari negara atas perkawinannya.

Fenomena sosial terkait maraknya perkawinan tidak tercatat mendorong hadirnya mekanisme hukum berupa isbat nikah sebagai solusi. Isbat nikah sendiri diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, (Agusta et al., 2020). Dalam Pasal 7 KHI disebutkan bahwa bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dapat diajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama. Kendati keberadaan KHI tidak berada dalam urutan hierarkis peraturan perundang-undangan formal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan KHI tetap memiliki daya ikat fungsional dalam praktik peradilan agama, (Fuad et al., 2022). Dalam konteks ini, KHI dipandang sebagai *ius constituendum* yang menjadi hukum materiil bagi masyarakat Islam dan menjadi rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara yang tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam praktik peradilan agama, pengajuan isbat nikah dapat diajukan secara voluntair oleh suami istri bersama-sama, maupun secara kontentiosa oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Bahkan, anak atau ahli waris yang berkepentingan pun dapat mengajukan permohonan isbat. Hal ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya sebagai pengakuan formal atas sahnya pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak-hak keperdataan seperti status anak, hak waris, dan kepemilikan harta bersama, (Sujono, 2022). Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama di berbagai wilayah, termasuk Wamena, terlihat bahwa hakim cenderung mengakomodasi permohonan isbat sepanjang dapat dibuktikan bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kedudukan isbat nikah dalam peradilan agama mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif di tengah keterbatasan regulasi formal. Hukum tidak boleh kaku semata-mata pada teks normatif, tetapi harus mampu menjangkau realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat, (Hidayah & Azis, 2023). Dalam konteks ini, hakim bukan sekadar corong undang-undang, tetapi agen perubahan sosial yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang lemah atau tidak terakses layanan administrasi negara, seperti yang kerap ditemukan di daerah-daerah terpencil atau komunitas adat. Pendekatan kebijakan hukum (*legal policy approach*) juga relevan untuk menjelaskan posisi isbat nikah sebagai bagian dari upaya rekayasa sosial oleh negara. Penerimaan hukum terhadap praktik isbat nikah mencerminkan kebijakan negara untuk menutup celah hukum yang ditimbulkan oleh lemahnya sistem pencatatan sipil, sekaligus sebagai respons terhadap struktur sosial yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan hukum administratif, (Nurozi et al., 2022). Isbat nikah dalam hal ini menjadi semacam “jalur pemulihan hukum” (*legal remedy*) bagi pasangan yang telah menikah namun tidak memiliki dokumen resmi, agar

tetap dapat menikmati hak-haknya sebagai subjek hukum dalam masyarakat dan negara,(Alhaidar et al., 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, memperoleh legitimasi dan aktualisasi melalui Kompilasi Hukum Islam serta praktik peradilan agama. Isbat nikah berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya mengisi kekosongan hukum administratif, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Hal ini memperkuat posisi hukum isbat nikah sebagai bagian integral dari sistem hukum perkawinan nasional, dan menegaskan perlunya rekognisi serta harmonisasi antar instrumen hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika masyarakat plural.

Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Adanya Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Wamena

Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara memiliki dampak hukum yang signifikan bagi para pihak, terutama perempuan dan anak-anak. Perkawinan yang semula tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama menyebabkan posisi hukum istri dan anak menjadi lemah karena tidak diakui secara administratif, sehingga mereka kehilangan akses terhadap hak-hak perdata seperti hak waris, status hukum, dan perlindungan hukum yang sah,(Saputra & Saputra, 2024). Namun setelah diterbitkannya penetapan isbat nikah, status perkawinan memperoleh keabsahan hukum secara surut sejak tanggal pelaksanaan akad, sehingga seluruh hak dan kewajiban hukum yang menyertainya juga berlaku sejak saat itu.

Secara khusus, akibat hukum pasca isbat nikah meliputi tiga dimensi utama: pertama, pengakuan sahny hubungan hukum antara suami dan istri yang berdampak pada pengakuan hak-hak perdata seperti hak nafkah, hak waris, dan kedudukan dalam hukum keluarga; kedua, sahny status anak dalam perkawinan yang berdampak pada pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran serta munculnya hubungan perdata anak dengan kedua orang tuanya; ketiga, pengakuan atas keberadaan harta bersama yang dapat dikategorikan sebagai harta gono-gini yang sah menurut hukum,(Widhi Siswoyo & Saputra, 2022). Dengan demikian, isbat nikah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga proses pemulihan hak-hak konstitusional warga negara dalam ranah hukum keluarga.

Temuan ini diperkuat oleh data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021, di mana terdapat sebelas perkara yang seluruhnya diajukan dengan tujuan memperoleh legalitas hukum dan administratif bagi perkawinan yang telah berlangsung secara agama namun tidak tercatat oleh negara. Mayoritas pemohon berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan informal, yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan pencatatan sipil masih menjadi tantangan besar di daerah tersebut. Dalam seluruh perkara yang diajukan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat hukum Islam dan tidak adanya halangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,(T & Djabbar, 2021).

Dalam konstruksi hukum nasional, posisi isbat nikah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam, menempatkannya sebagai hukum materiil yang bersifat melengkapi dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat,(Aziz et al., 2024). Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung seperti kesadaran hukum masyarakat, peran aparat penegak hukum, serta ketersediaan sarana pendukung,(Yusuf, 2022). Dalam konteks isbat nikah, ketiga elemen tersebut sangat menentukan, mulai dari lemahnya pengawasan dan fasilitas di KUA, rendahnya pemahaman masyarakat, hingga peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif,(Affaruddin & Nadhifah, 2019).

Kebijakan hukum yang memperbolehkan praktik isbat nikah dapat dilihat sebagai bentuk *legal remedial mechanism*, yakni mekanisme pemulihan hukum terhadap ketidakadilan administratif yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan. Secara normatif, keberadaan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama dalam memberikan otorisasi kepada pengadilan agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan tidak tercatat. Selain itu, keberadaan yurisprudensi dan regulasi teknis Mahkamah Agung semakin memperkuat legalitas dan konsistensi dalam pelaksanaan isbat nikah, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur hukum seperti Papua, (Agusta et al., 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah memberikan solusi hukum yang efektif terhadap problematika perkawinan tidak tercatat. Penetapan isbat nikah tidak hanya merehabilitasi status hukum suatu hubungan keluarga, tetapi juga membangun keadilan substantif dalam sistem hukum nasional. Kajian ini menunjukkan bahwa penguatan aspek kelembagaan, penyuluhan hukum, dan reformulasi kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan sosial merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan secara hukum dan administratif.

Diskusi

Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetap memperoleh legitimasi dalam praktik peradilan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan internal Mahkamah Agung. Temuan ini menjadi signifikan karena secara struktural, hukum positif di Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian, meskipun KHI berasal dari Instruksi Presiden, ia tetap berperan aktif sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama, khususnya untuk mengisi kekosongan hukum dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga muslim, (Imam Muhardinata, 2020).

Data yang diperoleh dari studi kasus dan penelusuran putusan-putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa pengajuan isbat nikah menjadi sarana paling dominan yang digunakan masyarakat dalam mendapatkan pengesahan negara atas perkawinan yang telah berlangsung tanpa pencatatan resmi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara isbat nikah di wilayah-wilayah pinggiran seperti Wamena, yang cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Permohonan isbat nikah di daerah ini banyak diajukan bukan karena ketidaktahuan hukum, tetapi lebih karena kondisi sosial, budaya, dan geografis yang tidak mendukung proses administrasi secara tepat waktu. Secara teoritis, situasi ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tekstualnya dalam peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana hukum itu mampu hidup dan diterima dalam masyarakat. Dalam konteks ini, isbat nikah hadir sebagai perwujudan dari hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tidak memiliki kemampuan untuk secara formal mencatatkan perkawinannya, (Devi Azwar et al., 2022).

Adanya legitimasi isbat nikah yang diberikan oleh pengadilan agama merupakan bentuk konkret dari prinsip perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, (Maala, 2021). Dalam hal ini, permohonan isbat nikah bukan semata-mata tindakan administratif, tetapi merupakan upaya hukum untuk mengakses hak-hak keperdataan seperti hak waris, pengakuan status anak, dan legalitas status suami istri yang sah di mata hukum. Pengolahan data dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Wamena menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan isbat nikah dikabulkan apabila syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi serta tidak

terdapat halangan hukum dalam perkawinan tersebut. Hal ini menandakan bahwa pendekatan hakim dalam menilai permohonan isbat nikah tidak bersifat formalistik, tetapi mengedepankan keadilan substantif. Meskipun Kompilasi Hukum Islam bukan termasuk dalam hierarki hukum formal tertinggi, tetapi ia diperlakukan sebagai instrumen hukum yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif dan kebijakan hukum berperan penting dalam penerapan isbat nikah sebagai mekanisme perlindungan hukum. Hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang belum jelas atau belum diatur secara lengkap dalam Undang-Undang, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi konkret masyarakat yang dihadapi, (Rohmawati & Siddik, 2022). Pendekatan ini juga terlihat dalam bagaimana Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk melengkapi norma-norma dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait pencatatan perkawinan yang tidak terjadi karena faktor non-yuridis seperti kelalaian pejabat, kondisi geografis, atau keterbatasan sosial-ekonomi. Salah satu konstruksi hukum yang dapat ditarik dari data lapangan adalah bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai teks, melainkan sebagai proses yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan isbat nikah tidak boleh dimaknai sebagai pengganti fungsi pencatatan perkawinan, melainkan sebagai bentuk koreksi hukum yang bersifat remedial. Dalam hal ini, isbat nikah memiliki fungsi ganda: sebagai bentuk pengakuan sah secara hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung, dan sebagai dasar administratif untuk memperoleh hak-hak sipil setelah perkawinan tercatat melalui putusan pengadilan, (Aziz et al., 2024).

Interpretasi terhadap data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemohon isbat nikah tidak memahami secara penuh pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya gap antara hukum normatif dan hukum empiris, di mana hukum yang tertulis dalam undang-undang belum sepenuhnya dipahami atau dijangkau oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau komunitas adat. Fakta ini memperkuat argumen bahwa dibutuhkan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif oleh pemerintah dan lembaga keagamaan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara formal. Dalam harmonisasi hukum, isbat nikah memperlihatkan bagaimana instrumen hukum yang berada di luar Undang-Undang dapat tetap berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Hal ini mengafirmasi konsep dualisme hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga, yang menggabungkan unsur-unsur hukum Islam dan hukum negara, (Mubarak et al., 2021). Dengan demikian, konstruksi hukum yang terbentuk tidak kaku tetapi fleksibel dan inklusif terhadap pluralitas hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penting untuk diperhatikan bahwa keberadaan isbat nikah tetap harus diposisikan sebagai langkah korektif dan bukan justifikasi atas praktik nikah di bawah tangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, isbat nikah dilakukan secara sadar untuk menghindari prosedur administratif, padahal tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban hukum dan menjamin hak-hak keperdataan sejak awal, (Aziz et al., 2024). Oleh karena itu, peran negara dalam mendorong pencatatan perkawinan secara preventif tetap harus dikedepankan. Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini mendukung hipotesis bahwa isbat nikah dalam konteks hukum nasional Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menjembatani ketidaksinkronan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai basis hukum pengajuan isbat nikah tidak hanya bersifat komplementer terhadap Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga memiliki kekuatan pengikat dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, kedudukan isbat nikah secara normatif dan praksis telah memperoleh legitimasi yang kokoh dalam sistem hukum nasional.

Dari sudut pandang kebijakan, diperlukan langkah-langkah regulatif lebih lanjut untuk menegaskan posisi hukum isbat nikah, baik dalam bentuk penguatan legal standing Kompilasi Hukum Islam dalam struktur peraturan perundang-undangan maupun melalui pembentukan norma baru dalam revisi UU Perkawinan. Hal ini penting untuk menciptakan integrasi hukum yang kuat antara norma hukum agama dan hukum negara dalam bidang perkawinan. Dengan begitu, kedudukan hukum isbat nikah tidak hanya dipahami sebagai jalan keluar administratif, tetapi juga sebagai wujud perlindungan konstitusional terhadap hak-hak sipil seluruh warga negara.

Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Adanya Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Wamena

Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Wamena menunjukkan bahwa penetapan isbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat memberikan konsekuensi yuridis yang nyata dan berdampak langsung pada status hukum para pihak, (Yusuf, 2022). Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa dalam sebelas kasus isbat nikah yang diajukan sepanjang tahun 2021, seluruhnya diajukan demi kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata menjadi formalitas administratif, melainkan syarat esensial dalam memperoleh akses hukum terhadap hak-hak keperdataan seperti waris, perwalian, status anak, dan bukti sahnya hubungan pernikahan. Secara substantif, penetapan isbat nikah memiliki akibat hukum yang bersifat retroaktif, yaitu berlaku surut sejak waktu pelaksanaan akad nikah. Dalam konteks ini, hasil dari analisis data menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya menyatakan keabsahan perkawinan di masa kini, tetapi juga membangun legitimasi hukum terhadap seluruh akibat hukum yang semestinya melekat sejak awal terjadinya akad nikah. Sebagai contoh, istri yang semula tidak berhak menuntut nafkah atau perlindungan hukum kini memperoleh posisi hukum yang setara dengan istri dalam perkawinan tercatat, begitu pula dengan anak yang sebelumnya dianggap sebagai anak luar kawin menjadi anak sah secara hukum, (Agusta et al., 2020).

Dalam konstruksi hukum nasional, temuan ini dapat dikaitkan dengan konsep *rechtsvermoeden* atau *legal presumption*, di mana negara melalui lembaga peradilan memberikan rekognisi hukum atas fakta sosial yang telah berlangsung, yakni kehidupan rumah tangga yang telah terbentuk. Putusan isbat nikah mengubah status hukum subjek-subjek dalam perkawinan dari semula tidak terlindungi menjadi subjek hukum penuh, (Sulfian, 2023). Analisis lebih lanjut terhadap hasil di lapangan menunjukkan bahwa seluruh permohonan diajukan dengan alasan administrasi kependudukan, mengindikasikan adanya dorongan praktis dari kebutuhan hukum dan sosial, seperti penerbitan akta kelahiran anak, hak waris, dan pembagian harta bersama. Berdasarkan data yang telah diproses, mayoritas pasangan pemohon isbat nikah di Wamena berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan informal seperti petani dan buruh harian. Hal ini memperkuat hipotesis awal bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga hukum dan pemahaman terhadap fungsi hukum negara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perkawinan tidak tercatat. Penetapan isbat nikah dalam hal ini berfungsi sebagai "*legal equalizer*", yaitu alat yang digunakan negara untuk menjamin bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosialnya, tetap mendapatkan perlakuan hukum yang setara, (Paijar, 2022).

Dari sisi teori efektivitas hukum, analisis terhadap lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya, semuanya relevan dengan konteks isbat nikah di Wamena. Pertama, substansi hukum (Undang-Undang Perkawinan) belum mengatur secara eksplisit mekanisme koreksi terhadap perkawinan tidak tercatat, sehingga Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai *subsidiary law* yang mengisi kekosongan tersebut, (Zaenurrosyid et al., 2021). Kedua, aparat penegak hukum seperti KUA dinilai masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Ketiga, sarana pencatatan seperti staf KUA, perangkat IT, dan anggaran sangat terbatas, menyebabkan praktik pencatatan tidak berjalan optimal. aktor keempat, yaitu masyarakat, juga menjadi elemen penting dalam pembahasan ini. Pemahaman masyarakat bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan syarat dan rukun dalam fikih, tanpa pencatatan negara, menunjukkan adanya disorientasi antara hukum agama dan hukum negara, (Imam Muhardinata, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Wamena memandang bahwa pencatatan perkawinan tidak wajib dilakukan selama akad nikah sah secara agama. Hal ini sejalan dengan elemen budaya sebagai faktor kelima, di mana pandangan masyarakat bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan agama mengakibatkan rendahnya kesadaran pencatatan dan pada akhirnya menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak yang menikah.

Temuan lain yang muncul dalam pengolahan data adalah bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Saputra & Saputra, 2024). Namun setelah isbat nikah ditetapkan, status anak berubah menjadi anak sah, memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, dan ayahnya dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Fakta ini menunjukkan adanya perubahan status hukum yang sangat signifikan yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yudisial seperti isbat nikah. Dengan demikian, temuan ini mendukung klaim bahwa isbat nikah adalah jembatan antara kondisi sosial dan norma hukum.

Dari aspek teknis administrasi negara, perubahan akta kelahiran anak setelah penetapan isbat nikah juga menunjukkan bahwa lembaga kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) mengakui kekuatan hukum dari penetapan pengadilan agama. Hal ini menciptakan sinergi antar institusi hukum dan administrasi negara, yang membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia meskipun plural, tetap memiliki mekanisme koordinatif dalam menjamin keabsahan status hukum warga negara, (Hidayat et al., 2019). Maka dapat dikatakan bahwa penetapan isbat nikah tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sistem tata kelola administrasi kependudukan nasional. Dalam hubungan dengan hipotesis awal penelitian, yakni bahwa penetapan isbat nikah membawa dampak hukum yang luas bagi para pihak, hasil data mendukung sepenuhnya. Tercapainya legalitas pernikahan, perubahan status anak, hingga akses terhadap hak waris, menunjukkan bahwa isbat nikah bukan hanya solusi personal, tetapi juga menciptakan kepastian hukum secara struktural. Kepastian hukum ini adalah prinsip dasar dalam negara hukum yang menjamin tidak adanya ketidakpastian dalam status hukum seseorang, (Hidayah & Azis, 2023).

Walaupun demikian, diskusi ini juga mengungkapkan bahwa praktik isbat nikah seharusnya tidak dijadikan jalan pintas untuk menghindari kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal. Mekanisme isbat bersifat korektif, bukan normatif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan sistem edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pemerintah harus memfasilitasi akses yang lebih luas dan cepat terhadap layanan pencatatan nikah, terutama di daerah-daerah dengan kondisi geografis dan budaya yang menantang. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa klaim mengenai pentingnya isbat nikah sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan didukung oleh fakta-fakta lapangan yang kuat. Hasil penelitian secara logis mendukung bahwa tanpa pencatatan, hak-hak dasar warga negara dalam hubungan keluarga dapat terabaikan, dan hanya melalui isbat nikah negara hadir mengoreksi ketimpangan hukum tersebut. Maka dalam kerangka hukum keluarga Islam dan hukum administrasi nasional, isbat nikah harus dipertahankan eksistensinya sembari mengedepankan upaya pencegahan melalui pencatatan sejak awal.

Dengan demikian, diskusi ini menempatkan isbat nikah bukan hanya sebagai alat legalisasi, tetapi sebagai sarana pembentukan tatanan hukum yang adil, fungsional, dan adaptif terhadap kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang plural. Penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena, sebagaimana tergambar dalam data dan proses yuridisnya, merupakan cermin dari kemampuan sistem hukum nasional untuk merespons kebutuhan keadilan substantif masyarakat, sekaligus menjadi bukti pentingnya pembaruan kebijakan hukum keluarga yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa isbat nikah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum perkawinan nasional sebagai mekanisme yudisial untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat. Temuan menunjukkan bahwa praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena telah memberikan kepastian hukum yang bersifat retroaktif, khususnya dalam pengakuan status suami istri, status keperdataan anak, serta harta bersama. Kendati isbat nikah tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, keberadaannya diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat melalui praktik peradilan, menjadikannya solusi hukum yang efektif bagi kelompok masyarakat yang terdampak oleh tidak tercatatnya perkawinan secara administratif.

Penelitian ini memiliki nilai penting baik secara akademik maupun praktis. Dari segi keilmuan, penelitian ini memperluas pemahaman tentang harmonisasi hukum agama dan hukum negara dalam praktik peradilan agama, serta memberikan sumbangan konseptual terhadap teori hukum progresif dan efektivitas hukum. Secara praktis, hasil studi ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya berperan sebagai koreksi administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak-hak sipil warga negara. Keaslian penelitian ini terletak pada konteks geografis dan sosiologisnya, yakni wilayah Wamena, yang jarang disorot dalam kajian hukum keluarga Islam, namun menunjukkan dinamika implementasi hukum yang kompleks dan khas.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain terbatas pada lingkup yuridis normatif dan data empiris dari satu lembaga peradilan agama dalam rentang waktu satu tahun. Tidak dilakukan perbandingan dengan praktik di daerah lain atau pendekatan kuantitatif yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh faktor sosio-kultural terhadap kepatuhan hukum dalam pencatatan perkawinan, atau menelusuri konsistensi yurisprudensi isbat nikah di berbagai daerah. Kajian-kajian lanjutan yang bersifat lintas-disiplin dan berskala nasional akan sangat penting untuk merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.

Referensi

- Affaruddin, A. I., & Nadhifah, N. A. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah. *AL-HUKAMA'*, 9(1), 103-129. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>
- Agusta, K., Dahwal, S., & Darudin, M. (2020). Itsbat Nikah Decisions Issued By The Religious Courts Of Class 1a Bengkulu On The Spouses Whose Absence In Marriage Documents According To Islamic Marriage Law. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 135-146. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9967
- Alhaidar, N. B., Muhajir, M., & Dhuha, S. (2023). The Closure of Isbat For Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective. *AL-HUKAMA'*, 13(1), 1-26. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26>
- Andri, M., HR, M., & Khisni, A. (2020). The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2695>
- Aziz, A., Maksum, G., & Nugraha, I. S. (2024). Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(2), 361-382. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>
- Devi Azwar, T. K., Barus, U. M., & Yefrizawati, Y. (2022). Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>
- Fuad, Z., Harahap, M. Y., & Junisa, E. (2022). The Effectiveness of KHI in the Effort to Minimize Case of Divorce; Case Study at the Sigli Shar'i Court. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 33(1), 139-152. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i1.1992>
- Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Harahap, T. S. (2023). Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Pekawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 5(1), 38-56. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>
- Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of Progressive Law in Sharia Banking Dispute Settlement: Case Study of Religious Court Decisions in Indonesia. *Ulumuna*, 27(1), 227-257. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.652>
- Hidayat, A., Pujiono, & Sugiarto, L. (2019). The Ideal Relationship between Legal Knowledge and Actual Legal Actions in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.8>

- Imam Muhardinata. (2020). Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68-87. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.89>
- Maala, R. K. (2021). Getting Justice through Legal Assistance: A Comparing Case of Indonesia and Malaysia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 353-366. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48261>
- Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia "Kajian Hukum Islam Sustainable." *ADHKE: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1-23. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31>
- Mubarak, A., Adli, M., & Jauhari, I. (2021). Implementation of marriage itsbat in Aceh. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 119-134. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.119-134>
- Nurozi, A., Munita Sary, B., Fatiyyah Nuraziimah, M., Walijah, N., & Achmad, M. (2022). Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law). *KnE Social Sciences*, 219-227. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11360>
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67-80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Payapo, I., Imam, W. Z., & Suwarti, S. (2023). Analysis of Interfaith Marriage Law in the Marriage Law and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration Perspective. *Journal of Social Science*, 4(2), 455-470. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.540>
- R. K., & Bawono, R. (2022). Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 67-82. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960>
- Rohmawati, R., & Siddik, S. (2022). Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions. *Al-'Adalah*, 19(2), 315-338. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>
- Saphietry, S., & Ajidin, A. (2023). Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), 211-220. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1103>
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44-53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>
- Solihah, C., Yulianah, Y., Nur, H., & Rozi, M. M. (2019). Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 376. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.376-384>
- Sudirman, S., & Iskandar, I. (2020). Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 100-114. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>
- Sujono, I. (2022). Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage. *International Journal of Law Society Services*, 2(2), 48. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>
- Sulfian, A. S. (2023). The Urgency Of Marriage Registration In The Perspective Of Indonesian Marriage Law And Islamic Law. *Jurnal Al-Dustur*, 6(1), 72-90. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4224>
- T, J., & Djabbar, Y. (2021). An Analysis of Judges' Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage. *Al-Bayyinah*, 5(1), 57-75. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i1.981>
- Techet, P. (2022). Hans Kelsen's Pure Theory of Law as Critique of the "Authoritarian" Understanding of Law and Jurisprudence. *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu*, Volume 70, Issue 1, 77-99. <https://doi.org/10.51204/Anali PFBU 22103A>
- Widhi Siswoyo, I. C., & Saputra, A. (2022). Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019). *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 81-92. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12760>

- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>
- Zaenurrosyid, A., Kahfi, A., & Syafa', A. (2021). The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 81–105. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212>